

Keterkaitan Percobaan atau Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika

Oleh : Samuel Saut Martua Samosir, S.H.M.H¹

Abstrak

Dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 132 ayat 1 UU Narkotika, ternyata terdapat suatu hal yang menarik untuk dikaji adalah terkait dengan pemahaman unsur percobaan atau permufakatan jahat dalam ketentuan pasal tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum pidana di Indonesia mengenai pemahaman tentang percobaan dan permufakatan jahat dengan tegas dibedakan dalam pengertiannya. Ketentuan pada pasal 132 ayat 1 UU Narkotika menyatukan kedua hal tersebut dalam satu pasal meskipun ada frase kata "atau" yang menjembatani antara unsur kata percobaan dan permufakatan jahat tersebut. dalam hasil analisis pasal tersebut, ditemukan bahwa unsur pasal kata permufakatan jahat sebagaimana diartikan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih, maka dalam hal ketentuan pasal ini, maka apabila dua orang yang tertangkap sebelum melakukan delik yang selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat 1 UU Narkotika, maka hal ini bukanlah dikatakan sebagai percobaan saja tapi sudah merupakan tindak pidana yang selesai apabila ada dua orang atau lebih melakukan kesepakatan sebagaimana tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tersebut, namun jika pelakunya hanyalah seorang maka, pelaku yang dikenakan akan pasal tersebut dianggap melakukan suatu percobaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika

Kata Kunci : percobaan, permufakatan jahat, narkotika

Abstrac

In the provisions contained in article 132 paragraph 1 of the Narcotics Law, it turns out that there is an interesting thing to study is related to the understanding of the element of trial or conspiracy in the provisions of that article. As it is known that in criminal law in Indonesia the understanding of evil experiment and conspiracy is clearly differentiated in its sense. The provisions of article 132 paragraph 1 of the Narcotics Law unite the two in one clause even though there is a word phrase "or" that bridges between the elements of said experiment and conspiracy. in the result of the analysis of the article, it is found that the element of the word misconduct as understood as an agreement between

¹ Pengajar / Dosen Jurusan Pidana di Fakultas Hukum Universitas Jember

two or more persons, then in the case of the provisions of this article, if two persons are caught before the completed offense as referred to in article 132 paragraph 1 of the Narcotics Law , it is not said to be an experiment but it is a criminal offense if two or more persons agree as the offenses set forth in Article 132 paragraph (1) of the Narcotics Law, but if the perpetrator is only a person then, the offender is charged the article shall be deemed to have conducted an experiment as referred to in the provisions of Article 132 paragraph (1) of the Narcotics Law

Keywords: experiment, evil conspiracy, narcotics

BAB I **Pendahuluan**

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (untuk selanjutnya disebut dengan UU Narkotika), dengan jelas menerangkan dalam pertimbangannya bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata baik secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka salah satu hal yang terpenting adalah menjaga kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah dengan menjaga kesehatan dari sumberdaya manusianya itu sendiri. Hal yang berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan terhadap sumber daya manusia tersebut adalah dengan melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, karena dengan adanya penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama, sehingga pemerintah dalam hal ini mengeluarkan UU Narkotika, supaya

dapat melakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama terhadap penggunaan narkoba itu sendiri².

UU Narkoba telah memberikan ketentuan ketentuan pidana bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terdapat dalam Bab XV UU Narkoba yaitu ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 111 UU narkoba sampai dengan ketentuan pasal 148 UU Narkoba. Salah satu hal yang memberikan gambaran bahwa negara melihat begitu urgensinya perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba adalah ketentuan yang terdapat dalam pasal 132 ayat 1 UU Narkoba, yang berbunyi:

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”.

Dalam ketentuan pasal tersebut ditegaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba maka pelaku pidana dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana pasal-pasal pokoknya, hal ini dapat disimpulkan bahwa UU Narkoba memberikan gambaran bahwa terhadap tindak pidana Narkoba, terdapat suatu antisipatif dari negara yang menilai bahwa penyalahgunaan narkoba sangat dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, dan tidak dapat dipungkiri bahwa dengan rusaknya generasi bangsa akibat penyalahgunaan narkoba maka pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 132 ayat 1 UU Narkoba , ternyata terdapat suatu hal yang menarik untuk dikaji adalah

² Dalam pertimbangan UU Narkoba

terkait dengan pemahaman unsur percobaan atau permufakatan jahat dalam ketentuan pasal tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum pidana di Indonesia mengenai pemahaman tentang percobaan dan permufakatan jahat dengan tegas dibedakan dalam pengertiannya. Permufakatan jahat dalam UU Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika³. Sedangkan pengertian percobaan menurut UU Narkotika adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri⁴.

Dari kedua pemahaman tersebut hal yang tertarik untuk dianalisa adalah mengapa ketentuan pada pasal 132 ayat 1 UU Narkotika menyatukan kedua hal tersebut dalam satu pasal meskipun terdapat frase kata "atau" yang menjembatani antara unsur kata percobaan dan permufakatan jahat tersebut, bukankah akan lebih mudah memahami dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya, sehingga menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi.

Hal ini dapat memberikan pemahaman yang tentunya perlu diuraikan lebih dalam apakah ketentuan pasal tersebut memberikan arti kedudukan yang berbeda atau memberikan suatu keterkaitan yang saling berhubungan dalam pengertian hukumnya sehingga pembuat undang-undang menyatukan hal tersebut dalam ketentuan satu pasal yaitu yang terdapat dalam pasal 132 ayat (1) UU narkotika.

³ Pasal 1 angka 18 UU Narkotika

⁴ Penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika

1.2. Permasalahan :

1. Apakah percobaan mempunyai keterkaitan yang erat dengan permufakatan jahat khususnya dalam ketentuan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika ?
2. Pemahaman yuridis apakah yang harus dipahami untuk bisa menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana dalam ketentuan khususnya dalam pasal 132 ayat (1) UU Narkotika ?

BAB II Pembahasan

A. Konsep Percobaan Dalam Hukum Pidana

Dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Satu satunya penjelasan yang dapat diperoleh mengenai definisi percobaan atau *poging*, berasal dari *Memorie van Toelichting* yaitu sebuah kalimat yang berbunyi "*poging tot misdrijf is dan de bengonnen maar niet voltooide uitveoring van het misdrijf, of wel door een begin van uitveoring geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen*" yang artinya: "Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah di wujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan"⁵.

Jan Rammelink mengutarakan dalam bahasa sehari hari dengan mengambil pendapat dari Pompe yaitu "Upaya tanpa keberhasilan",

⁵ Drs. P.A.F. Lamintang,S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), 510-511.

menyatakan bahwa percobaan melakukan kejahatan dapat digambarkan sebagai suatu tindakan yang diupayakan untuk mewujudkan suatu perbuatan yang oleh undang-undang sebagai suatu kejahatan, namun tindakan tersebut tidak berhasil mewujudkan niat semula yang hendak dicapai, sehingga disyaratkan bahwa percobaan yang dapat dikenai pidana adalah bahwa ikhtiar pelaku harus sudah terwujud melalui (rangkaiannya) tindakan permulaan dan bahwa tidak terwujudnya akibat dari tindakan tersebut berada di luar kehendak pelaku⁶.

Unsur unsur percobaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 KUHP adalah⁷:

1. Adanya niat

Niat atau "*Voornemer*" adalah kehendak untuk melakukan kejahatan, atau lebih tepatnya disebut "*Opzet*" atau kesengajaan, yang dalam hal ini menimbulkan suatu pemaknaan bahwa apakah *opzet* yang dimaksud adalah *opzet* dalam pengertian sempit yang terdiri dari *opzet* sebagai tujuan atau *opzet* yang secara luas yang terdiri dari *opzet* sebagai tujuan, *opzet* sebagai kesadaran akan tujuan, dan *opzet* dengan kesadaran akan kemungkinan.

Terdapat suatu pandangan yang berkaitan dengan niat, dimana dalam hal ini Moeljatno menegaskan bahwa suatu niat jangan disamakan dengan kesengajaan tetapi niat secara potensial bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju, tetapi kalo belum semua ditunaikan menjadi kejahatan, maka niat masih ada dan merupakan sifat bathin yang memberi arah kepada perbuatan yaitu *Subjectief Onrechtselement*.⁸

2. Adanya permulaan pelaksanaan (*Begin Van Uitvoering*).

⁶ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003), 285.

⁷ Prof.Dr.Teguh Prasetyo,S.H.,M.Si, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), 153-157

⁸ Prof.Moeljatno, S.H., *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan Delik Delik Penyertaan*,(Jakarta:PT.Bina Aksara, 1983), 19-20.

Kehendak atau niat saja belum mencukupi agar orang itu dapat dipidana, sebab jika hanya berkehendak saja, orang itu tidak dapat dipidana, berkehendak adalah bebas. Permulaan pelaksanaan berarti telah terjadi perbuatan tertentu dan ini mengarah kepada perbuatan yang disebutkan sebagai delik, yang dalam hal ini tentunya ada hal yang menyulitkan dimana untuk menafsirkan dengan tepat yaitu permulaan pelaksanaan yang harus dibedakan dengan perbuatan persiapan atau *voorbereidngshandeling* dan apakah permulaan pelaksanaan itu adalah "permulaan pelaksanaan dari kehendak" ataulah "permulaan pelaksanaan dari kejahatan".

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, dari mengutip Hazewinkel-Suringa, menyebutkan bahwa menurut pendapat Van Hamel, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan menggambarkan ketetapan dari kehendak (*vastheid van voornemen*) untuk melakukan tindak pidana, sedangkan Simons, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila dari perbuatan itu dapat langsung menyusul akibat sebagai tujuan dari tindak pidana (*constitutief gevolg*), tanpa perlu ada perbuatan lain lagi dari si pelaku. Selain itu Pompe mengartikan bahwa ada suatu perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan itu bernada membuka kemungkinan terjadinya penyelesaian dari tindak pidana. Pendapat pakar hukum lain adalah dari Zevenbergen, menganggap percobaan ada apabila kejadian hukum itu sebagian sudah terjelma atau tampak, dan Van Bemmelen, perbuatan pelaksanaan harus menimbulkan bahaya atau kekhawatiran akan menyusulnya akibat yang dimaksudkan dalam perumusan tindak pidana⁹.

3. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendak sendiri.

⁹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt552b7aa9d04bf/tentang-percobaan-tindak-pidana-poging>, diunduh tanggal 21 Januari 2017, pukul 06.38 Pm

Dalam hal ini *Mvt* menyatakan dengan maksud untuk memberikan jaminan kepada seorang yang dengan kehendak sendiri, dengan sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai.

Menguraikan kembali unsur permulaan pelaksanaan dalam percobaan, maka untuk menentukan perbuatan mana dari serangkaian perbuatan yang merupakan permulaan pelaksanaan didasarkan kepada 2 teori yaitu teori subjektif (*subjectieve pogingstheori*) dan teori objektif (*objectieve pogingstheori*). Menurut para penganut paham objektif seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu kejahatan itu dapat dihukum karena tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum, sedangkan menurut penganut paham subjektif seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu kejahatan itu pantas dihukum karena orang tersebut telah menunjukkan perilaku yang tidak bermoral, yang bersifat jahat ataupun yang bersifat berbahaya.¹⁰

Penekanan konsep dalam analisis yang akan digunakan dalam pembahasan ini adalah tentang unsur kedua dalam percobaan yaitu adanya permulaan pelaksanaan. Menurut Jonkers, ada dua alasan bagi pembuat undang-undang untuk memberi pidana pada percobaan melakukan tindak pidana pada umumnya yaitu pertama, pemberantasan kehendak yang jahat yang ternyata dalam perbuatan-perbuatan, kedua adalah perlindungan terhadap barang hukum yang diancam dengan bahaya sehingga dengan kedua alasan tersebut dapat diketahui bahwa seorang yang melakukan percobaan tindak pidana perlu diancam dengan alasan yang dilihat dari sudut subjektif bahwa pada diri orang tersebut telah menunjukkan suatu perilaku yang tidak bermoral, yang bersifat jahat dan dilihat dari sudut objektif bahwa perbuatan percobaan melakukan tindak pidana ini dipandang telah membahayakan kepentingan hukum.¹¹

¹⁰ Drs. P.A.F. Lamintang, S.H, *Loc.cit*, 531-532

¹¹ Eddy O.S.Hiariej, *Hukum Pidana, Buku Materi Pokok HKUM4203/4SKS/Modul 1-12*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014),11.4

dari pandangan tersebut secara jelas menyebutkan ada dua kriteria dalam permulaan pelaksanaan yang menjadi sebagai dua teori yaitu teori subjektif dan teori objektif.

Menurut teori subjektif dasar patut dipidananya percobaan adalah ukuran atau penilaian apakah dalam tindakan pelaksanaan pelaku telah memanifestasikan niatnya yang berbahaya, yakni ia siap menuntaskan tindakannya tersebut¹². atau menurut teori ini dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap bathin atau watak yang berbahaya dari si pembuat.¹³ Ajaran yang subjektif lebih menafsirkan istilah permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 KUHP sebagai permulaan pelaksanaan dari niat dan karena itu bertolak dari sikap bathin yang berbahaya dari pembuat dan menamakan perbuatan pelaksanaan: tiap perbuatan yang menunjukkan bahwa pembuat secara psikis sanggup melakukannya¹⁴.

Sedangkan menurut teori objektif menafsirkan istilah permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 KUHP lebih sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan dan karena itu bertolak dari berbahayanya perbuatan bagi tertib hukum, dan menamakan perbuatan pelaksanaan: tiap perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum¹⁵. Menurut teori ini dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat, dimana teori ini dibagi menjadi dua yaitu teori objektif formil yang menitikberatkan sifat berbahayanya perbuatan itu terhadap tata hukum, dan teori obyektif materiil, yang menitikberatkan sifat berbahayanya perbuatan itu terhadap kepentingan/benda hukum¹⁶.

Dari kedua teori tersebut ternyata terdapat satu lagi teori yang pada intinya merupakan gabungan dari teori subyektif dan teori objektif yaitu yang dinamakan Teori Campuran dimana teori ini melihat dasar

¹² Jan Rummelink, Loc.cit, 291

¹³ Eddy O.S.Hiariej, Loc.cit, 11.5

¹⁴ Schaffmeister,D., N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius, Hukum Pidana, Editor: J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty,1995), 215

¹⁵ Ibid, 216

¹⁶ Eddy O.S.Hiariej, Loc.cit, 11.5 -11.6

patut dipidananya percobaan dari dua segi yaitu, sikap batin pembuat yang berbahaya (segi subjektif) dan juga sifat berbahayanya perbuatan (segi objektif).

B. Konsep permufakatan jahat (*sammenspaning*)

Pengertian Permufakatan jahat atau *sammenspaning* dalam KUHP dinyatakan bahwa apabila terdapat dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan¹⁷. Dari rumusan Pasal 88 KUHP tersebut, maka unsur dari adanya permufakatan jahat (*samenspaning*) terjadi apabila terdapat :

1. Dua orang atau lebih,
2. Telah sepakat,
3. Akan melakukan kejahatan.

Pengertian permufakatan terdapat juga di dalam UU Narkotika yang menyatakan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika¹⁸. Pemahaman permufakatan jahat juga terdapat dalam tindak pidana pencucian uang yang memberikan arti bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang¹⁹. Permufakatan jahat juga terdapat dalam tindak pidana terorisme yang menyatakan setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana²⁰.

¹⁷ Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁸ Pasal 1 angka 18 UU Narkotika

¹⁹ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme,

Dari beberapa pengertian yang terdapat dalam ketentuan pasal dari berbagai undang-undang yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jika terdapat tindak pidana permufakatan jahat, maka dalam hal ini harus dilakukan oleh dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, sehingga karena hal ini berkaitan dengan dengan kata sepakat maka tindak pidana yang berkaitan dengan permufakatan jahat tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja.

Eddy OS Hiariej menjelaskan bahwa konsepsi "kesepakatan" tersebut perlu dibuktikan dengan adanya *meeting of mind* yaitu tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat yang secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan²¹

C. Hubungan antara Percobaan dan Permufakatan Jahat dalam UU Narkotika

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 132 ayat 1 UU Narkotika yang berbunyi :

"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut".

Maka dalam hal ini yang perlu diperhatikan bahwa ternyata dalam pengaturan ketentuan pidana dalam pasal tersebut menegaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat maka pelaku pidana dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana pasal-pasal pokoknya, hal ini dapat disimpulkan bahwa UU Narkotika memberikan gambaran bahwa tindak pidana

²¹ <http://www.lutfichakim.com/2016/03/samenspanning.html>, diunduh tanggal 22 Jfcanuari 2017, 4.43 WIB

Narkotika adalah tindak pidana yang sangat dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Terlepas dari betapa UU Narkotika memberikan ancaman yang sama bagi pelaku narkotika bukan hanya terhadap perbuatan yang telah selesai, akan tetapi terhadap juga terhadap pelaku percobaan atau permufakatan jahat tersebut, namun dalam analisis penulisan ini yang perlu diperhatikan apakah memang ada suatu keterkaitan antara percobaan dan permufakatan jahat tersebut sehingga oleh pembuat undang-undang dijadikan dalam satu pasal dalam pengaturan ketentuan pidananya.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam percobaan terdapat suatu unsur permulaan pelaksanaan yang untuk menentukan perbuatan mana dari serangkaian perbuatan yang merupakan permulaan pelaksanaan didasarkan kepada dua teori yaitu teori subjektif (*subjectieve pogingstheori*) dan teori objektif (*objectieve pogingstheori*). Maka jika melihat ketentuan pasal yang terdapat dalam pasal 132 ayat 1 UU Narkotika, maka maksud percobaan dalam klausula pasal tersebut memberikan gambaran kepada hakim untuk dapat menentukan apakah dalam upaya membuktikan permulaan pelaksanaan tersebut bisa menggunakan teori subjektif dan teori objektif, dan terhadap unsur percobaan dalam hal ini ditekankan apabila pelakunya adalah seorang yang berusaha melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam 132 ayat 1 UU Narkotika.

Unsur pasal kata permufakatan jahat sebagaimana diartikan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih, maka dalam hal ketentuan pasal ini, maka apabila dua orang yang tertangkap sebelum melakukan delik yang selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat 1 UU Narkotika, maka hal ini bukanlah dikatakan sebagai percobaan saja tapi sudah

merupakan tindak pidana yang selesai apabila ada dua orang atau lebih melakukan kesepakatan sebagaimana tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tersebut.

Meskipun tindak pidana belum terlaksana tidak berarti permufakatan jahat sama dengan tindak pidana percobaan (*poging*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP karena dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai diluar kehendak pelaku, namun jika melihat dari sudut pandang teori subjektif yang dapat ditafsirkan bahwa istilah permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 KUHP sebagai permulaan pelaksanaan dari niat dan karena itu bertolak dari sikap bathin yang berbahaya dari pembuat dan menamakan perbuatan pelaksanaan: tiap perbuatan yang menunjukkan bahwa pembuat secara psikis sanggup melakukannya, maka dapat dikatakan bahwa jika suatu perbuatan pidana tersebut dapat dibuktikan ada kesepakatan dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka secara teori subjektif maka pelaku tindak pidana tersebut telah memenuhi persyaratan unsur dari permulaan pelaksanaan yang terdapat dalam pengertian tindak pidana percobaan.

Penekanan utama untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas akan keterkaitan percobaan dan permufakatan jahat dapat diartikan bahwa apabila ada satu orang yang hendak melakukan perbuatan pidana narkotika, namun tindak pidana tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri, maka seorang tersebut dapat dikenakan selaku pelaku pidana percobaan kejahatan narkotika, terlepas itu menggunakan pandangan teori subjektif dan teori objektif, sedangkan jika ada dua orang atau lebih yang hendak melakukan tindak pidana narkotika, yang dalam hal ini diumpamakan bahwa dua orang itu hendak menjual

narkotika²², maka ketentuan tersebut memberikan gambaran bahwa jika ternyata dalam pembuktian terhadap perkara pidana tersebut ditemukan permulaan pelaksanaan yang memberikan gambaran dan dapat dibuktikan akan adanya niat untuk bersepakat melakukan penjualan narkotika, meskipun pada akhirnya penjualan narkotika itu tidak terjadi bukan karena kehendaknya, maka dalam hal ini pelaku tindak pidana tersebut dapat dianggap melakukan percobaan dan termasuk juga melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana penjualan narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU Narkotika.

Dalam hal apakah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang terdakwa tersebut tidak bisa dikatakan sebagai percobaan apabila hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan pandangan yang bersifat objektif dimana dalam pandangan teori objektif tidak hanya dinilai dari niatnya saja, akan tetapi harus ada wujud yang menggambarkan persesuaian kehendak yang diharapkan, sehingga dalam hal ini ternyata pemahaman dalam ketentuan pasal 132 ayat 1 UU Narkotika yang memberikan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut yaitu percobaan atau permufakatan jahat, memberikan gambaran bahwa permufakatan jahat yang dimaksud adalah perbuatan pidana yang telah dinyatakan selesai apabila dapat dibuktikan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih, namun bisa juga menjadi percobaan apabila Hakim yang memeriksa menggunakan proses pemeriksaannya menggunakan teori subjektif.

Hal ini berbeda jika pelaku tindak pidana tersebut hanya seorang, maka tidaklah mungkin ada permufakatan jahat, namun dalam penggunaan teori subjektif dengan membuktikan bahwa dalam niatnya

²² Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

saja dapat ditemukan maksud dan tujuan perbuatan pelaku, namun hal tersebut tidak selesai bukan karena kehendak pelaku, atau menggunakan teori secara objektif dimana ada wujud nyata yang mengarah ke perbuatan pidananya, meskipun pada akhirnya juga tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri, maka hal ini dikatakan sebagai suatu percobaan

BAB III Penutup

3.1. Kesimpulan

1. Percobaan mempunyai keterkaitan yang erat dengan permufakatan jahat dalam ketentuan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, dimana keterkaitan tersebut berkaitan dengan jumlah pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, yang berhubungan dengan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, keterkaitan tersebut berhubungan juga dengan bagaimana hakim memberikan penafsiran mengenai permulaan pelaksanaan dikaitkan dengan teori subjektif dan teori objektif dari permulaan pelaksanaan
2. Penekanan utama untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas akan keterkaitan percobaan dan permufakatan jahat dapat diartikan bahwa apabila ada satu orang yang hendak melakukan perbuatan pidana narkotika, namun tindak pidana tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri, maka seorang tersebut dapat dikenakan selaku pelaku pidana percobaan kejahatan narkotika, sedangkan jika ada dua orang atau lebih yang hendak melakukan tindak pidana narkotika, maka dalam hal ini memberikan gambaran bahwa jika ternyata dalam pembuktian terhadap perkara pidana tersebut ditemukan permulaan pelaksanaan yang memberikan gambaran dan dapat dibuktikan akan adanya niat untuk bersepakat melakukan penjualan narkotika, meskipun pada akhirnya penjualan narkotika itu tidak terjadi bukan karena kehendaknya, maka dalam hal

ini pelaku tindak pidana tersebut dapat dianggap melakukan percobaan dan termasuk juga melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana penjualan narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1)UU Narkotika.

3.2. Saran

Di dalam melakukan pemeriksaan dan penjatuhan putusan terutama yang berkaitan dengan ketentuan pasal 132 ayat 1 UU Narkotika, Hakim hendaknya harus memperhatikan dan lebih memahami bahwa ketentuan pasal tersebut mempunyai tujuan dan sistem pemahaman tentang keterkaitan antara percobaan dan permufakatan jahat, sehingga diharapkan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan maksud undang-undang.

Daftar Pustaka

Buku

Drs. P.A.F. Lamintang,S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984).

Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Prof.Dr.Teguh Prasetyo,S.H.,M.Si, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014).

Prof.Moeljatno, S.H., *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan Delik Delik Penyertaan*,(Jakarta:PT.Bina Aksara, 1983).

Eddy O.S.Hiariej, *Hukum Pidana, Buku Materi Pokok HKUM4203/4SKS/Modul 1-12*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014).

Schaffmeister,D., N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty,1995).

Media online

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt552b7aa9d04bf/tentang-percobaan-tindak-pidana-poging>, diunduh tanggal 21 Januari 2017, pukul 06.38 Pm

<http://www.lutfichakim.com/2016/03/samenspanning.html>, diunduh
tanggal 22 januari 2017, 4.43 WIB